KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TIMUR
JALAN PANGERAN M. NOOR SEMPAJA SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR 75117
TELEPON (0541) 220857, FAKSIMILI (0541) 220857
WEBSITE: kaltim.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 42/Kpts/HM.130/H.12.25/2/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

a. bahwa agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur mempunya peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan penerapan dan modernisasi biang pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;

b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayan Informasi Publik pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur secara cepat, tepat dan sederhana kepada Pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur.

c. bahwa pegawai yang tercantum alam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

6. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabar Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organsasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisas dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada unit kerja pada Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;

b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian kalimantan Timur;
c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian kalimantan Timur;
d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
g. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama Kementerian Pertanian.

KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BRMP Kaltim Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan segala sesuatu akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2026
KEPALA BALAI,

AHMAD SUBHAN
NIP. 197004241994031003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 42/Kpts/HM.130/H.12.25/2/2026
TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2026

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
1.	Dr. Ahmad Subhan., M.Sc.	Kepala BPRMP Kaltim	• Mengarahkan, membuat kebijakan pengelolaan PPID
2.	Sundari, S.S.T., M.P	Kepala Bagian Tata Usaha	• Membantu membuat kebijakan pengelolaan PPID
3.	Margaretha, S.Sos., M.Sc. Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian	Penanggungjawab	• Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik • Membuat laporan berkala bulanan, triwulan, semester dan akhir
4.	Yesi Dwi Aprilia, A.Md. POTP Terampil	Sekretaris	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana • Membantu menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi • Membuat laporan Dumas secara berkala

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			• Menyiapkan dokumen saq penilaian keterbukaan informasi public
5.	Bagus Indarto Setyawan, A.Md. Pengolah Data dan Informasi	Anggota	• Pengelolaan portal PPID dan Website • Membuat laporan monev berkala
6.	Sumarmiyati, S.P. Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi	Anggota	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Taman Agroinovasi • Menyiapkan dokumen saq penilaian keterbukaan informasi publik
7.	Sunaryo Syam, S.P., M.Si Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan, dan Kesesuaian	Anggota	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Taman Agroinovasi • Menyiapkan dokumen saq penilaian

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			keterbukaan informasi publik
8.	Asep Pebriandi,S.P., M.Si. Ketua Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi	Anggota	Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian UPBS
9.	Bachrian Pebriyadi, S.Pi.,M.Sc	Anggota	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Laboratorium
9	Muh Dimas Arifin, S.P., M.Si. POTP Ahli Pertama	Anggota	Membantu keterbaruan bahan informasi di portal dan web BRMP Kaltim.
10	Untung Slamet Hariyadi, S.P., M.P. Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota	Membantu keterbaruan bahan informasi di portal dan web BRMP Kaltim.
11	Diah Pragityas Sari, A.Md. Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota	• Membantu menyiapkan dan menyediakan bahan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
			bagian pelayanan umum • Pengelolaan IKM
12	Benedicta Hellen Dyah Ayu Pramesthi, A.Md.P Arsiparis Terampil	Anggota	• Membantu menyiapkan dan menyediakan bahan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian pelayanan umum • Pengelolaan IKM
13	Niken Werdhanngtyas Penata Layanan Operasional	Anggota	• Membantu menyiapkan dan menyediakan bahan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian pelayanan umum • Pengelolaan IKM

KEPALA BALAI,

AHMAD SUBHAN

NIP. 197004241994031003